

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK SYARIAH DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Abdul Fatakh

Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: abdulfatakh14@gmail.com

Artikel info:

Received: 14 June
2020
Accepted: 12
September 2020
Available online:
Bulan Tahun
December 2020

ABSTRAC

The purpose of this research is to find out about the consistency of the application of sharia principles by Islamic banks in the Special Region of Yogyakarta, and the balance of responsibilities between creditors and debtors in the case of *mudharabah* financing customers with credit or problem financing.

This research is a normative juridical and sociological research, namely library research supported by field research. The data used are primary data and secondary data. The sampling technique was random sampling (random), through interviews with resource persons and qualitative descriptive data analysis.

Keywords: Application of Sharia Principles; Sharia Banks in the Special Region of Yogyakarta; Responsibilities of creditors and debtors; *easyarabah* financing.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui tentang konsistensi penerapan prinsip syariah oleh Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perimbangan tanggungjawab antara kreditur dan debitur dalam hal nasabah pembiayaan *mudharabah* kredit atau pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dan sosiologis, yaitu penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *random sampling* (acak), melalui wawancara terhadap nara sumber dan analisa data diskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Penerapan Prinsip Syariah; Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta; Tanggungjawab kreditur dan debitur; pembiayaan *mudharabah*

I. PENDAHULUAN

Di tengah perdebatan penerapan prinsip syariah pada Bank Syariah masih menjadi pembicaraan dan wacana dunia akademik, dan praktisi baik hukum, ekonomi dan lain-lain. Melihat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan antara teori dan prakteknya di lapangan, sehingga membuat tanda tanya kemurnian dari bank syariah.¹

Padahal Bank Syariah lahir sebagai wujud dari kegelisahan dari perekonomian yang semakin memburuk disebabkan perekonomian kapitalisme dan Neo-Imperialisme, kemudian kehadirannya Bank Syariah mampu menjawab problem masyarakat baik makro maupun mikro, dan perekonomian yang dikuasai kapitalisme di Indonesia sangat bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu Al-qur'an dan Hadist.²

Prakteknya Bank Syariah sangat menjadi gunjingan banyak kalangan, artinya Bank Syariah baru sebatas label dan kata-kata saja, hal inilah yang mengakibatkan perannya ditengah masyarakat sedikit dapat disentuh, karena tidak ada bedanya dengan sistem bank konvensional. bunga atau bagi hasil untuk masyarakat di Indonesia tidak lain hanya sebagai strategi bisnis dan mencari peluang agar mendapatkan keuntungan.

Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, sangat mengutamakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, dalam rangka mengentaskan perekonomian yang tidak menjawab kesejahteraan umat dari cengkraman fase jahilayah, yang fasisme dan feodalisme. Maka hadirnya perekonomian yang digagas nabi Muhammad menjadi stu anugerah pencerahan yang sangat baik sekali, kemudian beralih dari sistem perekonomian jahilayah menuju fase masyarakat madinah, artinya masyarakat yang bahagia atau harmonis penuh kedamaian.³

Lain halnya kondisi sekarang di Indonesia Bank Syariah menjadi sebuah kebingungan masyarakat, karena ini tidak lain pergulatan bisnis yang berorientasi mencari keuntungan, tanpa mengedepankan sisi sosial dan kemaslahatan umat. Bank Syariah di Indonesia hanya produk murabahah sebagai kebanggaan, untuk mencari margin profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qord*, dan *qordul hasan* tidak dikedepankan sebagai kebanggaan Bank Syariah, disebabkan besar risikonya Bank Syariah untuk rugi. Maka Bank Syariah berdiri atau lahir sebagai perwujudan dari kapitalisme itu sendiri, dipuncak kejenuhannya, maka kapitalisme dan neo-Imperialisme mengkaburkan kontradiksi dan kesenjangan sosial, dengan cara membangun wajahnya dengan perbankan syariah. Hal ini bertentangan dengan *essensi* atau roh Islam baik dalam AL-qur'an dan Hadist.⁴

Di sisi lain, Penerepan Bank Syariah di Indonesia saat ini masih ambivalen, karena kurang konsisten atau belum sepenuhnya menjalankan operasional secara murni prinsip

¹ A.Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali pers, 2006).

² Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Prees, 2007).

³ Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Syariah* (Kencana Perdana Media Group, 2006).

⁴ Ahmad muhammad al-assal fathi ahmad abdul Hakim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Syariah (Terj)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

syariah. Pelaksanaan Bank Syariah belum sesuai ide dasar Prinsip Syariah. Sehingga dalam operasional Bank Syariah dan menerapkan perimbangan tanggungjawab antara kreditur dan debitur dalam hal nasabah mengalami kredit atau pembiayaan bermasalah, sedikit banyaknya masih kolaborasi dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan bank konvensional. Menjadi permasalahan besar bagi konsistensi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah di Indonesia.

Keraguan terhadap masyarakat dan berbagai kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis menjadikan Bank Syariah di Yogyakarta, untuk diteliti apakah sudah sesuai penerapannya dengan prinsip syariah sebenarnya atau justru berbalik tidak sesuai, dan tanggungjawab bank syariah dengan nasabahnya ketika terjadi pailit atau kerugian, apakah ada perbedaan dengan bank konvensional atau justru sama sekali tidak ada perbedaan yang esensi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menarik suatu pokok permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana konsistensi penerapan prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Bagaimana perimbangan tanggung jawab antara kreditur (*Shohibul mal*) dan debitur (*mudharib*) dalam hal nasabah pembiayaan *mudharabah* mengalami pembiayaan bermasalah (kredit macet)? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana konsistensi penerapan prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah di Daerah Istimewa Yogyakarta; Untuk mengetahui bagaimana perimbangan tanggung jawab antara kreditur (*Shohibul mal*) dan debitur (*mudharib*) dalam hal nasabah pembiayaan *mudharabah* mengalami pembiayaan bermasalah (kredit macet).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian atau *research* ini, merupakan penelitian Yuridis Normatif dan Sosiologis. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan, pertama Penelitian kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan kedua Penelitian lapangan, terdiri dari data primer, data sekunder melalui pendekatan dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian Bank Syariah Yogyakarta, pengambilan sampling penelitian ini random di BNI Syariah dan Bank muamalat Indonesia, dan objek penelitian ini responden dan narasumber yaitu pimpinan BNI Syariah dan BMI dan tokoh intelektual Akademisi yang membidangi perbankan syariah, untuk memperoleh data tersebut pada objek penelitian dengan teknik wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsistensi Penerapan Prinsip Syari'ah oleh Bank Syari'ah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini adalah prinsip dasar sistem ekonomi syariah

1. Kebebasan individu⁵

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁶ Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.⁷ Kebebasan manusia dalam Syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.⁸

Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri.

2. Hak terhadap harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta.⁹ Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya sekedar titipan dari Allah.¹⁰

Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.

Seorang muslim tidak akan menyalah-nyalakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.¹¹

3. Ketidak samaan ekonomi dalam batas yang wajar

Syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorang.¹² Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar Ekonisia* (Yogyakarta: Amzah, 2014).

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah (Terj)* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015).

⁷ Mahmud syauqi Al-Fanjari, *Ekonomi Syariah Masa Kini (Terj)* (Bandung: Husaini, 2016).

⁸ Abul A'la Maududi, *Economic Sistem Of Syariah, Syariahic Publications (PVT) Limited* (Lahore: Shah Alam Market, 2016).

⁹ Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah (Terj)*.

¹⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Syariah (Terj)* (Solo: Ramadhani, 2019).

¹¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Syariah (Terj)* (Surabaya: Tisalah Gusti, 2016).

¹² Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah (Terj)*.

yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidak samaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi :

- a. Zakat harta: zakat barang niaga, zakat barang tambang, zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat pertanian.
- b. Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan.

Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh.

Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidak samaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

Sebagai salah satu ilustrasi dari pemberlakuan zakat, infaq dan sedekah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia Nasional Bulan Januari 2006 dengan total penerimaan Rp. 2.218.203.112 sedangkan total penyaluran Rp. 2.224.782.793.¹³ Sehingga dari potensi ini, terlihat bentuk penyeimbangan untuk perekonomian seharusnya sudah dapat diwujudkan apabila terdapat konsolidasi dari seluruh komponen masyarakat dalam ekonomi Syariah dengan baik.

4. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.¹⁴ Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga Negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.¹⁵

Dalam sistem ekonomi Syariah, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka, Syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui penggunaan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai saran untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.¹⁶

¹³ Rumah Zakat, “Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia Bulan Januari 2016,” 2016.

¹⁴ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Syariah (Terj)* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

¹⁵ Rahman, *Doktrin Ekonomi Syariah (Terj)*.

¹⁶ Syed Nawab Jaider Naqvi, *Ethics and Economics an Syariah Perspektif Synthesis, The Syariah Foundation* (London, 2000).

Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (membutuhkan).¹⁷

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.

Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

5. Larangan menumpuk kekayaan

Secara langsung sistem ekonomi Syariah (sharia) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu Negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah tidak berlebihan dalam penggunaan harta.

6. Distribusi kekayaan

Karena Syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka Syariah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.¹⁸

7. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam Syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.¹⁹ Maka keterlibatan individu

¹⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal Fathi Ahmad Abdul Hakim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Syariah (Terj)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).

¹⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014).

¹⁹ Sudarsono.

dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Yogyakarta mengenai kajian tentang penerapan prinsip syariah oleh Bank Syariah di DI. Yogyakarta, menunjukkan bahwa konsistensi penerapan prinsip syariah oleh Bank Syariah di DI. Yogyakarta, belum bisa menerapkan secara konsisten murni seutuhnya, karena banyak kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya hal itu, yaitu antara lain:

1. Produk Jasa dan sosial Bank Syariah di DI. Yogyakarta

Bank Syariah di Yogyakarta dalam menerapkan produk pembiayaan, jasa dan sosial ini belum berjalan secara merata, karena bank Syariah di Yogyakarta masih dalam transisi menuju pembenahan yang baik. Namun menurut Guru Besar UGM Abdul Gahofur Anshori, belum meratanya produk bank syariah yang bisa dirasakan masyarakat muslim yang membutuhkan untuk memulihkan perekonomian mikro yang terpuruk, karena transisi proses menuju perbaikan. Menurut Muhammad, disebabkan ketidakmerataan produk bank syariah di Yogyakarta, sebab bank syariah murni bisnis, artinya mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan akad syariah, bank ini bukan badan sosial jadi tidak untuk kepentingan sosial, murni menjalankan bisnis, seperti halnya bank konvensional, yang membedakan akadnya saja, menggunakan prinsip syariah.

Dalam menjalankan prinsip syariah, pada produk bank syariah di DI Yogyakarta masih banyak penyimpangan dari prinsip syariahnya. Inilah yang kemudian menjadi problem besar bagi bank syariah di Yogyakarta. Di tengah sumberdaya manusianya belum sadar disiplin menjalankan agama secara sepenuhnya, berakibat pada ketimpangan pelaksanaannya.

Artinya di atas penerapan produk di Bank Syariah di Yogyakarta hanya yang berjalan yaitu pada penghimpunan dana, pembiayaan hanya pada pembiayaan murabahah sangat dominan, karena pembiayaan ini sangat menguntungkan bagi bank Syariah, tidak banyak resiko, baik resiko rugi, dan keuntungan dapat diketahui.

Menurut Guru Besar UII, Amir Mu'allim berpendapat pelaksanaan produk pada bank Syariah hanya masih pada murabahah jual beli, belum menyentuh yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Bank Syariah di Yogyakarta, belum menjalankan yang dikehendaki Islam. Masih sama dengan Bank Konvensional.

2. Akad Produk-Produk Bank Syariah di DI. Yogyakarta

Akad dalam perbankan Syariah itu menggunakan standar Bank Indonesia, dalam operasionalnya semuanya dikondisikan BI. Sehingga Bank Syariah tidak menggunakan Prinsip Syariah secara Klasik Fiqh. Namun hampir sama dengan Bank Konvensional. Hanya membedakan pada tingkatan akadnya.

Pembuatan akad produk perbankan baik penghimpunan dan pembiayaan dana menggunakan draf yang membuat bank syariah tidak dibuat secara bersama. Untuk

pembiayaan hanya untuk mengikat jaminan lewat notaris. Karena bank tidak berhak untuk mengikat jaminan.

Menurut Muhammad, Bank Syariah di Yogyakarta, dalam menerapkan akadnya masih belum menerapkan unsur-unsur perjanjian dalam Islam, sebab Masyarakat nasabah banyak yang tidak memahami isi dari akadnya. Karena faktor pendidikan masyarakat pengguna jasa dan pengelola Bank Syariah di Yogyakarta yang masih lemah sumber daya manusianya.

Menurut Amir Mu'allim akad produk bank syariah belum bisa seimbang antara nasabah dan bank. Karena banyak hal yang menadikan tersebut, Sumber daya manusia, ketidakdisiplinnya menjalankan beragama. Di dukung belum tegasnya regulas dalam bank syariah selama ini secara khusus. Sehingga sedikit banyaknya tidak menguntungkan buat masyarakat bawah akibat operasional bank syariah di Yogyakarta.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, akad standar banyak memberikan kebaikan pada umat ditengah kondisi masyarakat belum teratur kesedaran menjalankan nilai-nilai agama Islam. sehingga hal itu membawa kemanfaatan. Tapi pelaksanaannya akad standar masih lemah sekali. Artinya belum ada keseimbangan dalam akad produk, sebab tertekan bukan melindungi nasabah pihak bank syariah.

Bank Syariah di Yogyakarta, dalam melakukan dan penyelesaian sengketa akad, masih menggunakan kepastian hukum KUHPerduta dan UU perbankan Umum.

3. Sistem Bagi hasil Revenue Sharing bukan Profit and Loss Sharing Bank Syariah di Yogyakarta

Prinsip Syariah pada dasarnya dalam bagi hasil perbankan syariah menggunakan Profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh nasabah dan bank syariah. Namun kenyataannya Bank Syariah di Yogyakarta tidak menerapkan Profit and loss sharing, namun menerapkan bagi hasilnya dengan revenue sharing, keuntungan dibagi bersama antara nasabah dan bank syariah, kerugian Bank Syariah tidak menanggung kerugian, nasabah yang menanggung, ketika nasabah tidak menanggung dianggap hutang, dalam produk pembiayaan, baik mudharabah, musyarakah, ijarah dll.

4. Biaya Administrasi Bank Syariah di DI. Yogyakarta

Penerapan biaya administrasi tidak ada perbedaan dengan bank konvensional, masing-masing bank syariah yang ada di Yogyakarta, melakukan kebijakan biaya administrasi sendiri, dan ini biaya administrasi berfungsi untuk membiayai akad, keperluan lainnya sampai terjadinya transaksi tercapai melahirkan kesepakatan antar nasabah dan bank syariah.

Menurut Muhammad, sebaiknya biaya administrasi itu dibagi dua antar nasabah dan bank syariah, karena ini sifatnya mitra, antara bank dan nasabah saling

membutuhkan keuntungan, dan bank dananya berputar, nasabah juga berkepentingan mendapat job kerja atau usahanya berjalan dengan baik.

Konsistensi perbankan syariah di Yogyakarta, belum bisa dikatakan murni atau konsisten dengan prinsip syariah. Karena banyak kendala-kendala baik dari dalam perbankan syariah di Yogyakarta, masyarakat pengguna jasa, dan regulasi hukumnya. Namun yang paling penting dan memperhatikan bank Syariah di Yogyakarta, tidak mengedepankan sisi roh atau esensi yang di harapkan Islam atau prinsip syariah, yaitu peduli terhadap sosialnya terlepas hanya mengedepankan bisnis murni secara profesional tidak beda dengan bank konvensional.

Perbankan syariah di Yogyakarta dalam menjalankan prinsip syariahnya mengalami ketimpangan sosial terhadap umat Islam yang mayoritas masih lemah ekonominya. Ini bentuk ketidakadilan secara moral dan secara hati nurani.

B. Perimbangan Tanggung Jawab antara kreditur (*shohibul mal*) dan debitur (*mudharib*) dalam hal nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syari'ah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Penerapan Prinsip Syariah Oleh Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai perimbangan tanggungjawab antara kreditur dan debitur dalam hal nasabah mengalami kredit atau pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa, debitur yang melakukan pembiayaan bermasalah atau macet karena berkarakter jelek atau wanprestasi dan berkarakter baik atau prestasi, tetap akan dikenai hutang apabila tidak bisa mengembalikan modal pokoknya, karena pada prinsip dasarnya Bank Syariah di Yogyakarta sistem bagi hasilnya *Revenue sharing* bukan *Profit and loss Sharing*, sehingga beban debitur menjadi berat.

Kalau hanya debitur yang berkarakter buruk itu hal yang wajar sekali, karena itu bertentangan dengan hati nurani dan hukum Islam dan hukum positif. Tetapi satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam atau Prinsip Syariah bahwa debitur mengalami kredit bermasalah kerana karakter baik mengalami kerugian yang tidak bisa dipulihkan tetap saja berujung ketika tidak bisa diupayakan penyelamatan oleh bank dan debitur tetap jatuh usahanya, maka Bank Syariah memberikan pada debitur utang sejumlah dana Pokok yang diberikan Bank Syariah sebagai Pembiayaan *mudharabah*. Hal yang sangat perlu dicatat dalam benak kita bahwa Prinsip Mudharabah merupakan kerjasama antara pemodal dana seutuhnya dari Bank Syariah dan tenaga serta skill keterampilan dari pengelola dana, artinya dari kedua itu mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan. Ketika terjadi kerugian harus di tanggung bersama, karena itu kepentingan bersama, begitu pula keuntungan pun dibagi bersama, dan debitur tidak dibebankan jaminan.

Dalam kenyataan di Bank Syariah Yogyakarta, sangat bertentangan sekali dengan prinsip dasar dan ideal Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena debitur sudah

menjadi terbebani dengan adanya jaminan yang diterapkan oleh Bank Syariah Yogyakarta, apalagi kerugian ditanggung debitur sebagai utang, apalagi tidak bisa mengembalikan pokok. Artinya menghilangkan modal debitur yang sifatnya non materi, seperti tenaga, skil, manajemen, dan lain-lainnya. Berarti bank Syariah Yogyakarta sifatnya menerapkan praktek kapitalistik dan kapitalisme.

Bank Syariah Yogyakarta, tidak bisa dikatakan Prinsip Syariah, sebab dalam perjanjian tertulis hal berikut yang dijelaskan di atas, yang menunjukkan debitur selalu dirugikan, dan darf perjanjian yang membuat Bank Syariah. Sebab bank Syariah dikendalikan secara operasionalnya oleh Bank Indonesia, di mana pengaturannya tidak jauh dari bank konvensional. Masih berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturannya Bank Syariah dalam melakukan perjanjian yang menjadikan debitur diposisikan diskriminasi dan tereksploitasi dalam menanggung dana pokok pembiayaan mudharabah, walaupun dalam perjanjian dimasukan nilai-nilai Islam tapi tidak memberikan kemanfaatan yang menolong psikis debitur.

Di sisi lain debitur belum dapat memahami isi perjanjian perbankan syariah, sebab bank syariah merupakan hal yang baru, begitu juga masyarakat dalam persimpangan pemahaman Islam yang awam dan kedisiplinan debitur terhadap Hukum Islam yang lemah, ini sangat menentukan untuk Bank Syariah melakukan eksploitasi dengan cara sadar atau tidak sadar.

Dari beberapa pigur akademisi di Perguruan Tinggi Yogyakarta, seperti Amir Mu'allim, Abdul Ghofur, dan Muhammad mengatakan yang isinya mengenai pembiayaan mudharabah bermasalah, masih dibebankan kepada debitur dalam kerugian baik karakter baik dan buruk bank tidak mau merugi. Hal inilah yang menjadikan bank Syariah di Yogyakarta belum dewasa secara Prinsip Islam, dengan alasan ini bentuk kehati-hatian bank syariah sebagai antisipasi terhadap kerugian.

Pada pasal 1236 mengatur tentang akibat tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi kreditur.

Dalam KUH Perdata Pasal 1238 menyatakan bahwa seseorang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dinyatakan lalai. Pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) merupakan suatu peringatan dari kreditur, agar debitur berprestasi selambat-lambatnya pada suatu saat tertentu . Teguran seperti ini dapat disebut juga dengan Somasi (*Sommatie*). Atas surat teguran ini undang-undang memberikan ketentuan, apabila tidak dilaksanakannya teguran tersebut, maka dapat dikatakan debitur lalai, bahkan sekalipun somasi diberikan berulang-ulang. Di dalam somasi harus disebutkan kapan paling lambat debitur harus sudah berprestasi. Kelalaian inilah yang disebut dengan wanprestasi.

Wujud dari wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;(pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara)
- b) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;(pasal 1266 KUHPerdara)
- c) Peralihan risiko;(Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).

Seperti pernyataan diatas, bahwa tanggungjawab timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, keliru ataupun terlambat. Dengan kata lain lalainya seorang *mudharib* pada pembiayaan *Mudharabah*.

Adapun tanggungjawab seorang *mudharib* terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, meliputi:

- a) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan usaha kepada Bank Syariah di Yogyakarta, sesuai yang ditetapkan pada waktu akad;
- b) Bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan amanat;
- c) Bertanggungjawab apabila melakukan pengalihan usaha ;
- d) Bertanggungjawab apabila menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ditentukan Bank;

Apabila usaha yang dilakukan mengalami kegagalan yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan *Mudharib* maka, Bank yang akan mengganggu semua kerugian, sedangkan *mudharib* terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja. hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

kenyataanya Bank Syariah di Yogyakarta tidak seperti yang di idealkan prinsip syariah, dalam perimbangan tanggungjawab mudharib dengan shahibul mal pembiayaan bermasalah (debitur dengan kreditur).

Ketika terjadi kesalahpahaman antara mudharib dan shohibul mal, maka diselesaikan dengan musyawarah, ketika ini tidak bisa ditempuh, maka lewat badan arbitrase syariah nasional, jika ini juga tidak bisa ditempuh, maka diselesaikan lewat jalan hukum yaitu pengadilan Agama atau pengadilan negeri. Namun sampe pengadilan sangat sedikit sekali.

IV. KESIMPULAN

Konsistensi penerapan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah di DI. Yogyakarta menunjukkan belum konsisten murni seutuhnya, yaitu:

Penerapan produk-produknya menggunakan akad standarisasi Bank Indonesia, tidak menggunakan prinsip syariah klasik. Tetapi mengedepankan prinsip kehati-hatian, Penerapan produk-produk perbankan syariah belum merata, tidak memberikan nilai

sosial kepada masyarakat fakir miskin, eksistensi regulasinya masih lemah, belum mempunyai regulasi khusus perbankan syariah, menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelumnya UU RI. No. 10 Tahun 1998, dan UU RI. No.07 Tahun 1992 tentang perbankan umum dan operasional pengaturannya dikendalikan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI), penyelesaian sengketa perdata perbankan masih berdasarkan kepastian hukum KUHPerdata, Biaya administrasinya masih sama dengan bank pada umumnya dan bank konvensional, dan Bagi hasil yang digunakan *revenue sharing*, keuntungan di bagi bersama antara bank dan nasabah, dan dalam pembiayaan dana, kerugian di tanggung nasabah sebagai hutang, dan dalam penghimpunan dana kerugian, ditanggung bank, bukan *profit and loss sharing*, keuntungan dan kerugian dibagi bersama antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah.

Perimbangan tanggungjawab antara kreditur dan debitur dalam hal nasabah mengalami atau pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Syariah di Yogyakarta, yaitu:

1. Tanggungjawab debitur *bussines risk* yang mengalami pembiayaan *mudharabah* bermasalah, berkewajiban mengupayakan penyelamatan terhadap pembiayaan *mudharabah* untuk pulih kembali, sampai bisa mengembalikan modal dan keuntungan bagi hasil dan tanggungjawab kreditur berkewajiban ikut menopang penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah terhadap debitur yang memiliki *bussines risk* atau karakter baik. Ketika tidak bisa menyelamatkan kembali, maka debitur tersebut dianggap *character risk* (karakter buruk), ini berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian keduanya.
2. Tanggungjawab debitur yang disebabkan *character risk* berkewajiban mengembalikan modal pokok milik kreditur. Tanggungjawab *Mudharib* terhadap *shahibul mal* dalam pembiayaan *mudharabah* mengembalikan modal pokok *shahibul mal* beserta keuntungan bagi hasil, bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*wilful negligence*) dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan. Ketika debitur tidak bisa membayar hutangnya, maka kreditur berhak menjual jaminan, yang berfungsi sebagai kepastian pelunasan hutang debitur.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A.Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali pers, 2006.
- Al-Fanjari, Mahmud syauqi. *Ekonomi Syariah Masa Kini (Terj)*. Bandung: Husaini, 2016.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Syariah (Terj)*. Surabaya: Tisalah Gusti, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Prees, 2007.
- Edwin, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Syariah*. Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Hakim, Ahmad muhammad al-assal fathi ahmad abdul. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi*

- Syariah (Terj)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, Ahmad Muhammad Al-Assal Fathi Ahmad Abdul. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Syariah (Terj)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Maududi, Abul A'la. *Economic Sistem Of Syariah, Syariahic Publications (PVT) Limited*. Lahore: Shah Alam Market, 2016.
- Nabahan, M. Faruq an. *Sistem Ekonomi Syariah (Terj)*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Naqvi, Syed Nawab Jaider. *Ethics and Economics an Syariah Perspektif Synthesis, The Syariah Foundation*. London, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Syariah (Terj)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- Rumah Zakat. "Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia Bulan Januari 2016," 2016.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Aspek-Aspek Ekonomi Syariah (Terj)*. Solo: Ramadhani, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- . *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar Ekonisia*. Yogyakarta: Amzah, 2014.